

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM BAGI DEBITOR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI ATAS KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Stephano Ranno Adithio

Universitas Al-Azhar Indonesia / stephanorannoadithio@gmail.com

Anis Rifai

Universitas Al-Azhar Indonesia / anizrifai@gmail.com

Arina Novizas Shebubakar

Universitas Al-Azhar Indonesia / arinashebubakar@gmail.com

Info Artikel

Abstract

Keywords :

(Deed of Peace, Negligent Debtor, Default)

The agreement is an agreement between the creditor and the debtor, but there is a failure of one of the parties, especially the debtor, in carrying out the obligations previously agreed upon, and this failure is called an act of default or negligence. The debtor's actions in default can be seen from the decision number 03/Pdt.Sus-Cancellation of Peace/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst jo Number 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Therefore the author wants to raise issues such as what are the legal consequences for debtors who have defaulted on peace agreements? and what are the creditor's legal remedies as a result of the debtor having defaulted on the peace agreement in Case Number 03/Pdt.Sus-Cancellation of Peace/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Jounto Number 118/Pdt.Sus-Pkpu/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst? The research method in this scientific paper uses normative juridical analysis using legal data by means of Open Source. The results of the study found first, the legal consequence of default debtors is that an agreement Number 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst can be canceled, because the debtor has neglected to carry out his obligations in payment of the second payment stage, where the debtor should paid an obligation of Rp. 4,500,000,000, - but only Rp. 1,000,000,000 was paid, - which of course was still very less than the payment specified in the deed of reconciliation. So that this makes the creditor carry out the cancellation of the peace agreement in accordance with Article 5 paragraph 2 of the peace agreement which states that the peace agreement can end automatically in the event of default by the debtor. The results of the second study, creditors can apply to the commercial court for defaults committed by the debtor in making debt payments, while the total outstanding debt is Rp. 28,766,385,000.- from Rp. 41,266,385,000.-. Therefore pursuant to Article 170 Paragraph 1 of Law Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and PKPU, creditors can demand an annulment of the existence of a peace deed or peace agreement that has been ratified, because the debtor is negligent.

Abstrak

Kata kunci:

*(Akta Damai, Debitor Lalai,
Wanprestasi)*

Perjanjian merupakan kesepakatan antara kreditur dan debitur, namun ada saja kegagalan dari salah satu pihak terutama debitur dalam melaksanakan kewajiban yang sebelumnya telah disetujui, dan kegagalan itu disebut perbuatan wanprestasi atau kelalaian. Adapun perbuatan debitur yang melakukan wanprestasi dapat terlihat dari putusan nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Oleh karenanya penulis ingin mengangkat permasalahan seperti bagaimanakah akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian? dan bagaimana upaya hukum kreditur akibat dari debitur yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian pada perkara Perkara Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Jounto Nomor 118/Pdt.Sus-Pkpu/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst? Metode penelitian pada tulisan ilmiah ini menggunakan analisis secara yuridis normatif dengan memakai data-data hukum dengan cara Open Source. Hasil dari penelitian menemukan pertama, akibat hukum debitur wanprestasi ialah dapat dibatalkannya suatu perjanjian Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, dikarenakan debitur terutang telah lalai melaksanakan kewajibannya pada pembayaran tahapan pembayaran kedua, dimana debitur seharusnya membayar kewajiban sebesar Rp.4.500.000.000,- namun hanya dibayarkan Rp.1.000.000.000,- yang tentunya masih sangat kurang dari pembayaran yang telah ditentukan dalam akta perdamaian. Sehingga hal ini membuat kreditur melaksanakan pembatalan perjanjian perdamaian sesuai dengan Pasal 5 ayat ke 2 perjanjian perdamaian yang menyatakan perjanjian perdamaian dapat berakhir dengan sendirinya dalam hal telah terjadi wanprestasi oleh debitur. Hasil penelitian yang kedua, kreditur dapat mengajukan permohonan ke pengadilan niaga atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur dalam melakukan pembayaran hutang, adapun total hutang yang masih belum dibayarkan sebesar Rp.28.766.385.000,- dari Rp.41.266.385.000,- . Oleh karenanya berdasarkan dengan Pasal 170 Ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, kreditur dapat menuntut suatu pembatalan dari adanya akta damai atau perjanjian damai yang telah disahkan, dikarenakan pihak debitur lalai.

Masuk : 24 Agustus 2023
Diterima : 30 Oktober 2024
Terbit : 31 Oktober 2024

DOI :
Xxxxxxx

Corresponding Author:
Penulis Pertama, E-mail:
stephanorannoadithio@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Bisnis sebagai suatu industri besar yang mana para pemilik usaha selalu ingin mengupayakan cara untuk dapat memperluas usahanya, dengan cara pengusaha sering melakukan kerja sama atau kesepakatan-kesepakatan dengan para pihak agar usahanya dapat saling menguntungkan. Salah satu pihak yang akan berkomitmen untuk melakukan tindakan tertentu kepada pihak lain dengan imbalan pihak lain memberikan keuntungan atau prestasi yang setimpal baik berupa perbuatan atau berupa imbalan uang. Kesepakatan bisnis antara para pihak pengusaha didasarkan dengan negosiasi dari para pihak untuk mengupayakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk mempertemukan suatu keinginan bersama diantara para pihak pengusaha, dengan para pihak pengusaha memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur perjanjian kerja sama diantara para pihak dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih untuk dapat menciptakan hak dan kewajiban yang diatur secara khusus melalui perjanjian, dengan tidak melupakan esensi di Pasal 1320 KUHPerdata. Adapun unsur-unsur perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan unsur pertama ialah adanya kesepakatan diantara para pihak pengusaha yang sudah setuju untuk mengikatkan dirinya masing-masing, unsur kedua para pihak selaku pengusaha sudah cukup umur atau cakap melakukan tindakan secara hukum dalam mengadakan kontrak bisnis, unsur yang ketiga ialah objek dari suatu kontrak bisnis harus dapat ditentukan dan dispesifikkan, serta unsur keempat selaku unsur terakhir ialah klausa yang halal atau klausa yang mana telah diperbolehkan sehingga tidak melanggar ketentuan kesusilaan, ketertiban umum, dan melanggar peraturan perundang-undangan terkait bidang perdata bisnis¹. Dua persyaratan pertama dan kedua adalah persyaratan secara subjektif, yang terkait dengan inti dari suatu perjanjian, dan dua persyaratan terakhir unsur ketiga dan keempat terkait dengan persyaratan objektif yang terkait dengan objek perjanjian yang disetujui oleh pihak-pihak dan akan dilakukan sebagai pencapaian atau kewajiban dari pihak-pihak. Oleh karenanya setiap hubungan bisnis harus didasarkan kepada perjanjian, dimana perjanjian kontrak bisnis ini memiliki peranan yang sangat penting dalam membuat kepastian hukum diantara para pihak sebagai pengusaha.

Perjanjian yang dibuat pengusaha selain melihat ketentuan di dalam hukum perdata, maka perlu juga untuk melihat esensi dari suatu perjanjian yang mana dikenal dengan tiga unsur-unsur perjanjian yaitu adanya unsur *esensialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *aksidentalialia*. Unsur *esensialia* adalah unsur yang sangat menentukan adanya suatu perjanjian. Tanpa unsur ini, suatu perjanjian dianggap tidak pernah ada. Dapat dikatakan bahwa unsur-unsur penting merupakan unsur utama suatu perjanjian. Unsur *naturalia* merupakan unsur yang diatur dalam Undang-Undang, namun para pihak dapat menggantinya dengan pilihan lain. Kemudian unsur *aksidentalialia* merupakan unsur

¹ Anak Agung Ayu Pradnyani and Marwanto, "Kontrak Sebagai Kerangka Dasar Dalam Kegiatan Bisnis Di Indonesia," *Hukum Dan Keadilan* 3, no. 6 (2018): 1–3.

tambahan kesepakatan dari para pihak karena Undang-Undang tidak mengatur tentang apa yang disyaratkan. Kegiatan perusahaan dalam memperoleh dana merupakan salah satu bentuk dari perjanjian utang atau perjanjian pinjam meminjam yang melibatkan pihak yang memperoleh pinjaman disebut dengan debitur dan pihak yang telah memberikan dana atau pinjaman disebut dengan kreditur. Perjanjian hutang piutang peminjaman dana tersebut menggambarkan dari suatu peristiwa dari pengusaha atau perusahaan yang telah berjanji kepada pengusaha atau perusahaan lain atau dua perusahaan lainnya saling berjanji dan terikat dalam perjanjian hutang piutang untuk melakukan kegiatan memperoleh dana dari kreditur kepada debitur selaku peminjam modal. Oleh karena pentingnya sebuah perjanjian dalam usaha bisnis itu apalagi pentingnya perjanjian akan terasa jika terjadi perselisihan diantara para pihak yang berbisnis dikarenakan salah satu pihak bisnis memiliki kekurangan-kekurangan mengenai pelaksanaan perjanjian (wanprestasi) diantara pihak-pihak yang terlibat, maka akan dirujuk dalam dokumen hukum penyelesaian perselisihan baik secara musyawarah ataupun dengan cara penyelesaian di pengadilan negeri ².

Dalam perjalanannya, tidak semua usaha bisnis berjalan dengan lancar, banyak juga yang gagal sampai menimbulkan sengketa. Kegagalan dalam sebuah kesepakatan dengan tidak tercapainya suatu pencapaian yang disetujui merupakan perbuatan wanprestasi atau kelalaian, apabila pihak yang melanggar ketentuan janji atau dari debitur tidak dapat melakukan apa yang hendak dijanjikan, maka dapat dikatakan bahwasanya pihak perusahaan atau pengusaha selaku debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi. Pelaksanaan pinjaman modal antara debitur dengan kreditur yang tidak sesuai dengan perjanjian hutang piutang merupakan jenis pelanggaran hukum perdata atau Wanprestasi. Perlu untuk diketahui wanprestasi adalah situasi ketika salah satu pihak tidak memenuhi atau mengabaikan kewajiban (kinerja) sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dan peminjam. Ketidakmampuan peminjam selaku debitor untuk mengembangkan usaha perusahaannya telah gagal untuk membayar hutangnya dan dapat menyebabkan peminjam selaku debitur menghadapi risiko kebangkrutan yang berakibat pada likuidasi aset peminjam di suatu perusahaan. Atau dapat diartikan salah satu pihak pengusaha dalam perjanjian bisnis lengah atau sengaja tidak melaksanakan kesepakatan sesuai perjanjian hukum bisnis hutang piutang, jikalau pihak pengusaha melakukan atau menjalankan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan maka perselisihan sudah dapat dipastikan akan terjadi. Kelalaian ini dalam kategori tidak memenuhi prestasinya biasanya juga dinilai dengan uang dan menimbulkan perselisihan antara pihak kreditor dan debitor terkait pelunasan utang atau prestasinya, sehingga seorang debitor atau pihak yang berhutang harus membayarkan sejumlah uang kepada

² Farisa Amelia and Nazaruddin, "Aktivitas Bisnis Dalam Tinjauan Aspek Hukum Perjanjian," *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* 1, no. 1 (2022).

kreditor atau pihak yang memiliki hak tagih atas utang yang dibuat oleh seorang debitor³.

Terhadap pihak debitor yang telah lalai atau wanprestasi dengan tidak membayarkan hutangnya dalam peminjaman modal dengan melakukan pembayaran utangnya dapat diajukan upaya hukum yaitu melalui suatu gugatan wanprestasi sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara atau melalui suatu permohonan untuk penundaan kewajiban pembayaran utang dan atau pailit. Ketidakmampuan peminjam selaku debitur perusahaan dalam melakukan pelunasan utang-utangnya dapat untuk mengakibatkan peminjam selaku debitur dapat terancam kebangkrutan atau perusahaan akan pailit yang mana akan berdampak kepada penjualan-penjualan harta kekayaan milik perusahaan. Namun pihak debitur selaku pengusaha dalam mempertahankan perusahaannya dengan menunda pembayaran dimana penundaan itu dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memberikan opsi berupa usaha permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai langkah pencegahan kebangkrutan dari suatu perusahaan yang akan pailit. Pengaturan terkait adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah diatur secara jelas dan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan periode jangka waktu yang telah diberikan oleh peraturan PKPU melalui keputusan pengadilan niaga di mana dalam jangka waktu tertentu tersebut pihak kreditor dan debitor sama-sama diberikan kesempatan untuk dapat mengadakan suatu perundingan yang akan membahas mengenai metode pembayaran utang-utang dari perusahaan debitur selaku peminjam. Rundingan tersebut dilakukan dengan menyusun rencana-rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari utangnya yang sudah disepakati secara bersama-sama oleh pihak debitur dengan pihak kreditor, termasuk jika diperlukan untuk melakukan restrukturisasi utang debitur tersebut yang mana hasil kesepakatan pembayaran tersebut akan diputus oleh majelis hakim di pengadilan. Adapun ketidakmampuan debitur selaku peminjam dalam hal untuk melunasi hutang-hutangnya dapat untuk mengakibatkan peminjam dapat terancam kebangkrutan yang mana akan berdampak pada dilikuidasinya perusahaan terkait harta kekayaan dari perusahaan selaku debitur. Peraturan memberikan opsi berupa usaha permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai usaha mencegah terjadinya kebangkrutan⁴.

Persyaratan pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyebutkan

³ Yohanes Alexander Kenting and Hizkia Dapot Parulian, "Kedudukan Kreditor Separatis Terhadap Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang," *Jurnal Ilmu Hukum: Aletha* 5, no. 2 (2022).

⁴ Immanuel Rivanda Sibagariang, "Kepastian Hukum Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (Studi Putusan Nomor 20/PDF.SUS-PKPU/2018/PN. Medan)," *Jurnal Darma Agung* 29, no. 1 (2021).

penundaan dengan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan oleh seorang debitor ataupun kreditor, sedangkan syarat pengajuan pailit diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada dasarnya pengajuan PKPU dan Pailit sama, yaitu sama-sama meliputi minimal terdapat dua kreditor atau lebih, utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta dapat dibuktikan secara sederhana. Pada hakekatnya tujuan dari adanya penundaan kewajiban pembayaran utang adalah untuk dapat melakukan rekonsiliasi. Dimana fungsi dari suatu rekonsiliasi sangat penting bahkan merupakan tujuan utama bagi seorang debitor yang mengalami kebangkrutan, dimana debitor dapat mengupayakan segala cara agar dapat membayar hutangnya dengan adanya keringanan-keringanan sebagai seorang pengusaha yang paling mengetahui keberadaan perusahaan, bagaimana keberadaan perusahaannya ke depan baik potensi maupun kesulitan membayar utang-utangnya dari kemungkinan-kemungkinan masih dapat bangkit kembali dari perhutangan yang telah dipinjam oleh debitor. Melalui tindakan perdamaian melalui rekonsiliasi inilah pihak debitor dapat melanjutkan usahanya, tindakan perdamaian ini bertujuan untuk merancang strategi baru bagi pihak yang berhutang selaku debitor dalam menghadapi kesulitan untuk dapat melunasi utang-utang yang mungkin telah jatuh tempo dan saat jatuh tempo ini pihak debitor tidak dapat menyelesaikan pembayaran hutangnya maka, pihak yang berhutang dalam hal ini debitor terpaksa mengajukan konsep perdamaian. Tentu saja, jika penyelesaian ini disetujui oleh pihak yang memberikan pinjaman (kreditor), pihak yang berhutang dapat melanjutkan aktivitas bisnisnya dan melunasi kewajiban utangnya secara berkala sesuai dengan kesepakatan para pihak yang telah disahkan secara hukum⁵.

Perjanjian hutang piutang antara debitor dengan kreditor yang membuat konsep perjanjian damai untuk restrukturisasi hutang, dapat terlihat dari putusan nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dimana saat itu debitor pada tanggal 17 Juni 2019 mengajukan permohonan perdamaian lalu para pihak kreditor melaksanakan rapat dengan membahas pemungutan suara atau rencana perdamaian dari debitor yang tidak mampu melunasi hutangnya. Didalam pertemuan pemungutan suara mengenai Rencana Perdamaian tersebut, para Kreditor Bersaing dan Kreditor Pemisah yang hadir telah memberikan suara mereka dan para kreditor konkuren telah menyetujui perdamaian. Rencana Rekonsiliasi yang diajukan debitor telah disepakati secara bulat oleh semua kreditor yang hadir dalam rapat voting rencana rekonsiliasi. Perjanjian damai juga telah di sahkan oleh majelis hakim di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan mana telah mengesahkan perjanjian perdamaian tersebut melalui Putusan Pengadilan Niaga. Maka debitor telah terikat untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan putusan pengesahan perdamaian (Homologasi) jo. Perjanjian Perdamaian kepada para krediturnya, termasuk kepada kreditor. Namun setelah perjanjian perdamaian itu

⁵ Sella Septya Nurlaili, "Tinjauan Hukum Akta Peramaian Dalam Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Yang Obyeknya Tidak Ada Pada Debitor," *Novum: Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2015).

disahkan pihak debitur malah tidak membayar secara menyeluruh hutang-hutangnya⁶ secara bertahap dan kreditur menganggap debitur tidak mampu lagi untuk menjalankan kewajiban-kewajiban pembayaran hutang piutang sesuai dengan perjanjian damai yang telah disepakati. Oleh karenanya pada dari putusan nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. para pihak kreditur yang dirugikan oleh kelalaian pihak debitur mengajukan permohonan pembatalan perdamaian sesuai dengan ketentuan di Pasal 170 ayat 1 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka seseorang kreditur memiliki hak untuk dapat menuntut pembatalan dari suatu perdamaian yang telah disepakati bersama. Adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur ini menjadikan perjanjian perdamaian menjadi suatu tuntutan pembatalan oleh pihak kreditur dan hal inilah yang menarik bagi penulis untuk melakukan analisis secara mendalam terkait adanya pembatalan atas dasar itikad tidak baik oleh debitur hal inilah yang mana membuat penulis tertarik mendalami beberapa rumusan masalah seperti, Bagaimanakah akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian? dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur akibat dari debitur yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian pada perkara Perkara Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst. *Juncto* Nomor 118/Pdt.Sus-Pkpu/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst? Adapun tujuan jurnal penelitian ini untuk dapat mencari lebih dalam terkait perjanjian damai atau kesepakatan damai yang akan dibatalkan karena pihak debitur melakukan perbuatan wanprestasi. Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan rumusan masalah diatas, nantinya penulis akan meneliti jawabannya secara mendalam berdasarkan dari bahan-bahan literatur-literatur hukum dengan cara melalui *open source* di media internet yang telah terakreditasi.

B. METODE PENELITIAN

Metode dari penelitian hukum ini mengartikan pada intinya ialah sebuah kegiatan dengan cara ilmiah berdasarkan pada metode, pemikiran dan ditulis secara sistematika hukum dengan tujuan untuk dapat menemukan suatu jawaban dari permasalahan yang diangkat yang berbasis dengan hasil hukum yakni suatu pengetahuan yang mana berfokus untuk dapat menjelaskan secara akurat berfokus pada satu hasil atau beberapa hasil dari peristiwa hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Pengertian metode penelitian ini tercermin juga dalam pandangan ahli Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwasanya penelitian hukum atau metode penelitian merupakan suatu aktivitas ilmiah yang mana telah berdasarkan pada suatu metode, suatu sistematika, dan suatu pemikiran yang khusus, dengan mana bertujuan untuk dapat mempelajari satu atau beberapa peristiwa hukum yang telah ditentukan. Sedangkan menurut pandangan ahli dari Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani yang telah memaparkan bahwasanya penelitian hukum ialah suatu penelitian yang dapat mempelajari dan dapat melakukan analisis secara lebih

⁶ Anak Agung Lanang Parwacita, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di LPD Desa Adat Buduk Badung," *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023).

mendalam terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan dalam melakukan implementasinya di dalam masyarakat dengan cara berdasarkan dengan metode, struktur, dan konsep tertentu, analisis yang teliti, serta adanya resolusi dari suatu permasalahan masalah⁷. Dengan menggunakan metode penelitian hukum inilah penulis akan melakukan analisis hukum secara mendalam dalam bentuk artikel jurnal hakim, sistematika pendekatannya menggunakan metode hukum secara hukum yuridis normatif dengan mana literatur data yang dipakai melalui cara *Open Source* baik dari sumber hukum literatur buku, jurnal ilmiah, media terakreditasi, serta sumber dari laporan yang keseluruhan berasal dari hukum Nasional. Setelah seluruh data-data informasi telah dikumpulkan maka, penulis dalam melakukan penelitian ini akan melakukan analisis secara hukum dan melakukan evaluasi-evaluasi secara kualitatif dengan memecah suatu informasi menjadi suatu kalimat-kalimat yang terstruktur, berurutan, masuk akal, konsisten, dan efektif yang nantinya akan dijelaskan secara deskriptif analitis dalam bentuk tulisan hukum⁸ dengan tujuannya agar mempermudah pemahaman pembaca dari hasil analisis hukum penulis tentang pembatalan perjanjian damai oleh pihak kreditur atas dasar wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada kesepakatan damai hutang piutang.

E. PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Akta Damai

Pada hukum perdata sering digunakan yang namanya akibat hukum dari suatu peristiwa hukum dimana akibat hukum sendiri dapat diartikan sebagai sumber lahirnya kewajiban dan hak bagi subyek hukum atau dari para pihak di dalam perjanjian baik itu lahirnya perjanjian, berubahnya perjanjian sampai pada hapusnya perjanjian hukum perikatan. Dimana akibat hukum ini dapat terjadi karena dua hal pertama, diakibatkan oleh tidak dapat terpenuhinya syarat sahnya perjanjian hukum perdata yang telah diatur di ketentuan hukum di Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) baik itu dari sisi salah satu pihak belum adanya kesepakatan, belum cakap secara usia, belum ada objek yang ditentukan sampai dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga jika salah satu unsur itu tidak terpenuhi maka dengan sendirinya perjanjian tersebut berakibat batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Perjanjian yang mana dimaksud dengan adanya pembatalan dari suatu perjanjian yang pada intinya ialah sebuah situasi yang dapat mengakibatkan adanya hubungan secara kontraktual atau secara perjanjian tersebut dapat dianggap tidak akan pernah terjadi⁹. Batalnya suatu perjanjian dalam bentuk apapun juga dapat terjadi jikalau salah satu pihak melanggar hukum atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai pihak yang bertanggungjawab atau pelanggaran ini biasa disebut dengan wanprestasi yang

⁷ Deassy J.A. Hehanussa and Margie Gladies Sopacua, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Widina Media Utama, 2023).

⁸ R Agung, Fajar Sidik A Satria, and Didit Saleh, "Penagantar Analisis Data," Trade Union Rights Center, 2021.

⁹ Yulia Dewitasari and Putu Tuni Cakabawa L, "Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian," *Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2019).

dapat diartikan sebagai tidak memenuhinya atau lalainya salah satu pihak baik itu debitur atau kreditur dalam melaksanakan perjanjian sebagaimana yang sebelumnya telah disepakati bersama. Tidak memenuhinya kewajiban atau lalainya salah satu pihak dapat dikarenakan keadaan yang disengaja ataupun keadaan yang tidak disengaja oleh salah satu atau lebih pihak yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian.

Perbuatan melanggar hukum seperti wanprestasi telah diatur pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwasanya seseorang atau salah satu pihak dapat dibebankan biaya ganti rugi, dan bunga dikarenakan salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya pada suatu perjanjian yang telah disepakati bersama menjadi mengikat, jika peminjam yang telah dinyatakan gagal bayar, tetap gagal untuk memenuhi perjanjian tersebut, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan¹⁰. Dengan adanya alasan yang menjadi acuan pembatalan perjanjian antara kedua belah pihak maka, perjanjian tersebut batal secara sah. Pengakhiran atau pembatalan terhadap suatu perjanjian itu sendiri telah diatur dalam Pasal 1446 sampai dengan ketentuan pasal 1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana pengakhiran atau pembatalan perjanjian tersebut harus dapat memenuhi persyaratan pengakhiran yang sebelumnya telah ditetapkan dalam ketentuan Undang-Undang. Pengakhiran kontrak yang mengakibatkan kontrak dianggap tidak pernah ada, tentunya menghasilkan konsekuensi hukum baru bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian termasuk perjanjian akta damai yang berkaitan dengan hutang piutang.

Salah satu batalnya perjanjian dapat dilihat pada putusan nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst *jo* Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. dimana saat itu termohon selaku debitur yang berhutang tidak mampu membayar lagi hutang-hutangnya kepada pihak kreditur baik untuk sebagian kreditur sampai pada keseluruhan kreditur. Lantas debitur yang berhutang mengajukan permohonan rencana perdamaian hutang piutang, rencana perdamaian yang diajukan debitur ialah sebuah dokumen secara hukum yang dokumen itu dapat berisikan penawaran penjadwalan dalam pembayaran utang-piutang oleh debitur kepada kreditur dengan tata cara pembayaran keringanan yang sebelumnya harus disepakati secara bersama-sama. Di dalam dokumen rencana perdamaian ada beberapa poin penting yang perlu disepakati atau dibahas seperti perpanjangan waktu pembayaran jatuh tempo, penghapusan penalti, adanya pengurangan tingkat bunga, pemotongan pokok hutang, konversi utang-utang menjadi saham, serta penerbitan instrumen utang yang dapat untuk dikonversi, hak membeli atas dasar hutang. Yang mana pengajuan dari rencana perdamaian dalam kepailitan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 144 sampai dengan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika dalam keadaan

¹⁰ Nano Tresna Arfana, "Bukan Masalah Konstitusionalitas Norma, MK Tolak Uji KUHPerdata," Makhmah Konstitusi, 2023.

bangkrut, pemegang dapat mengajukan rencana perdamaian kapan saja setelah putusan bangkrut diumumkan, namun itu tidak dapat dilakukan setelah rapat penyesuaian utang berakhir. Karena jika pemegang selaku debitur tidak mengajukan rencana perdamaian paling lambat dalam rapat untuk menyesuaikan utang, maka harta kekayaan pemegang yang bangkrut harus dinyatakan bangkrut secara hukum¹¹. Selanjutnya pada putusan nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. rencana perdamaian telah disepakati oleh seluruh kreditur secara aklamasi baik kreditur konkuren dan kreditur separatis yang pada saat itu hadir dalam rapat pemungutan suara atas perdamaian yang diajukan oleh pihak debitur atas hutang-hutangnya. Keberhasilan dari perdamaian para pihak ditentukan dengan terciptanya kesepakatan damai dalam bentuk perjanjian damai. Kesepakatan tersebut akan berbentuk keputusan perdamaian jika para pihak meminta agar perjanjian perdamaian yang mereka buat dikonfirmasi sebagai akta perdamaian.

Perjanjian perdamaian tersebut disahkan pada tanggal 17 Juni 2019 oleh majelis hakim di Pengadilan niaga Jakarta Pusat dengan Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. sebagai pengesahan perdamaian atau sering disebut sebagai Homologasi. Dimana pada keputusan itu disebutkan bahwasanya Debitur selaku PT Nusuno Karya dengan para krediturnya untuk menaati isi perdamaian tersebut. Jika perdamaian telah disahkan dan telah tercapai oleh pengadilan niaga yang mana putusannya telah berkekuatan hukum tetap maka, perjanjian perdamaian tersebut antara debitur terutang dengan kreditur akan memiliki konsekuensi hukum yang spesifik yang diatur pada perjanjian perdamaian dan disahkan menjadi akta perdamaian. Keputusan pengesahan oleh pengadilan niaga memiliki kekuatan hukum yang tetap jika: Keputusan pengadilan niaga pada keputusan tingkat pertama tidak diajukan ke Mahkamah Agung pada tingkat kasasi atau setelah putusan kasasi, jika keputusan pengadilan niaga yang diajukan banding. Sesuai dengan hukum acara pada umumnya, maka pengajuan upaya lainnya seperti upaya permohonan peninjauan kembali tidak mempengaruhi kekuatan inkraht dari putusan perjanjian perdamaian tersebut¹². Pada akta perdamaian yang sudah *inkracht* putusan Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. disebutkan bahwasanya pihak debitur terutang memiliki kewajiban pelunasan kepada Bank Maybank Indonesia dengan jumlah yang harus dibayarkan debitur sejumlah Rp.41.266.385.000,- dengan metode cicilan. Namun saat dilaksanakannya perjanjian pihak debitur terutang telah lalai atau tidak bisa menepati kewajibannya sebagai terutang. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada pembayaran tahapan pembayaran kedua, dimana debitur seharusnya membayar kewajiban sebesar Rp.4.500.000.000,- dalam waktu paling lambat 60 hari setelah pembayaran tahap pertama, namun pada tahapan kedua ini debitur hanya membayar dengan jumlah Rp.1.000.000.000,- yang tentunya masih sangat kurang

¹¹ Rizky Dwinanto, "Waktu 'Tepat' Mengajukan Rencana Perdamaian Dalam Kepailitan Dan PKPU," Hukum Online.Com, 2019.

¹² Acep Rohendi, "Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitur Dengan Pare Kreditur," *Selisik* 6, no. 2 (2020).

dari pembayaran yang telah ditentukan dalam akta perdamaian. Sehingga hal ini membuat kreditur melaksanakan pembatalan perjanjian perdamaian sesuai dengan Pasal 5 ayat ke 2 perjanjian perdamaian yang menyatakan perjanjian perdamaian dapat berakhir dengan sendirinya dalam hal telah terjadi wanprestasi oleh debitur. Hal ini sesuai juga dengan alasan dapat dibatalkannya perjanjian dimana ada perbuatan melanggar hukum seperti wanprestasi telah diatur pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwasanya seseorang atau salah satu pihak dapat dibebankan biaya ganti rugi, dan bunga dikarenakan salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya pada suatu perjanjian yang telah disepakati bersama menjadi mengikat, jika peminjam yang telah dinyatakan gagal bayar¹³.

Adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur selaku perusahaan yang terutang ini membuat akibat perjanjian akta damai bisa untuk dibatalkan. Adapun terkait pembatalan akta damai ini dipandang oleh Sigit Hariyanto, dapat berakibat hukum yang timbul dari pelanggaran atas putusan akta perdamaian tersebut yang mana akibatnya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kesepakatan;
2. Pelaksanaan perjanjian dengan pembayaran kompensasi;
3. Kompensasi semata;
4. Pembatalan perjanjian; Pembatalan perjanjian dengan pembayaran kompensasi.

Mengingat akta perdamaian yang merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai dan telah disahkan oleh majelis hakim, jika salah satu pihak melanggar hukum seperti tersebut di atas maka pihak terutama kreditur dapat mengajukan permohonan yang berakibat pembatalan akta perdamaian hutang piutang¹⁴. Pembatalan itu berdasarkan dengan adanya ketentuan di Pasal 130 HIR dan ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, apabila adanya perjanjian damai yang telah disahkan hakim dan tidak dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara para pihak debitur dan kreditur maka, pengadilan berhak memintanya secara paksa karena salah satu pihak menolak melakukannya secara sukarela. Oleh karena itu tidak ada kompensasi yang diberikan, hanya permintaan eksekusi. Pendapat mengenai konsekuensi hukum yang timbul akibat pelanggaran perjanjian damai adalah pemenuhan kewajiban, penggantian kerugian, pembatalan perjanjian, memang hal-hal tersebut merupakan konsekuensi atau akibat hukum dari pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh debitur selaku terutang¹⁵.

¹³ Iqbal Tamrin, Ermanto Fahamsyah, and Ayu Citra Santyanigtyas, "Akta Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan," *Jebhr* 1, no. 2 (2021).

¹⁴ Riko Kurnia Putra and Maerjo Moch Djais, "Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/PN Smg," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016).

¹⁵ Putra and Djais.

2. Upaya Hukum Kreditur Akibat Debitur Melakukan Wanprestasi Pada Perkara Perkara Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor 118/Pdt.Sus-Pkpu/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst

Upaya hukum dalam hukum acara perdata dapat diartikan sebagai sebuah tindakan hukum yang telak diberikan oleh negara melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada seseorang atau sekelompok orang yang merasa kepentingannya dirugikan. Upaya hukum ini memiliki tujuan tertentu dalam melawan keputusan terdahulu sebagai suatu alat bagi para pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan adanya keputusan yang dilakukan oleh hakim yang dianggap tidak sesuai dengan yang diinginkannya, dimana menurut salah satu pihak merasa keputusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan. Terlebih karena hakim juga seorang manusia yang dapat membuat kesalahan atau kelalaian sehingga bisa salah dalam mengambil sebuah keputusan atau memihak pada salah satu pihak secara hukum perdata. Sedangkan upaya hukum menurut pandangan dari Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwasanya alat atau upaya dapat untuk melakukan pencegahan atau dapat untuk memperbaiki adanya kekeliruan di dalam suatu putusan-putusan pada hukum acara perdata¹⁶. Upaya hukum itu juga dapat dilakukan oleh kreditur terhadap salah seorang atau sekelompok debitur yang telah melakukan perbuatan wanprestasi pada akta perdamaian yang telah disahkan oleh majelis hakim di pengadilan niaga. Akta perdamaian ini dilakukan sebagai upaya debitur dalam melakukan penangguhan kewajiban pelunasan hutang sebagai salah satu opsi pencegahan dari debitur agar terhindar dari kebangkrutan karena tidak mampu lagi untuk membayar tagihan untuk saat ini, namun mungkin bisa untuk melunasi hutangnya di masa depan atau di kemudian hari melalui pembayaran bertahap. Penangguhan kewajiban pelunasan hutang (PKPU) ini dapat memberikan bantuan secara sementara kepada debitur selaku terutang dalam menghadapi tekanan-tekanan oleh para krediturnya untuk dapat melakukan restrukturisasi pinjaman dan debitur bisa kembali melanjutkan usahanya, dan pada akhirnya diharapkan debitur dapat memenuhi kewajiban peminjam terhadap tagihan kreditur¹⁷. Namun pada kenyataannya ada saja debitur yang tetap tidak bisa membayar hutang-hutangnya walaupun sudah dilakukan keringanan pembayaran oleh kesepakatan bersama, seperti pada Perkara Perkara Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 118/Pdt.Sus-Pkpu/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Yang mana debitur gagal atau lalai untuk dapat membayar sisa hutang yang sudah jatuh tempo kepada kreditur.

Kreditur dapat mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan niaga atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur secara aktif bukan pasif hal tersebut dikarenakan pengadilan melalui majelis hakim bersifat menunggu atau pasif sesuai dengan ketentuan di Pasal 118 HIR/142 RBg, yang mengartikan hakim harus bersifat

¹⁶ Syahrul Sitorus, "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet)," *Jurnal Hikmah* 15, no. 1 (2018).

¹⁷ Ivan Harsono and Paramita Prananingtyas, "Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamain Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer," *Notarius* 12, no. 2 (2019).

menunggu datangnya tuntutan hak yang telah diajukan kepadanya, jikalau tidak ada tuntutan berupa gugatan atau permohonan maka hakim tidak dapat untuk menjalankan persidangan. Oleh karena itu, dapat di tarik benang merahnya apakah akan ada suatu tahapan atau ada suatu tindakan, apakah suatu permasalahan atau permintaan hak akan diajukan atau tidak, sepenuhnya bergantung kepada para pihak yang telah terlibat. Dengan demikian, berlaku juga prinsip hakim pasif, yang dapat berarti bahwasanya lingkup atau batasan dari suatu sengketa perdata yang akan diperiksa oleh hakim pada dasarnya ditentukan oleh pihak yang berperkara dan bukan dari hakim¹⁸.

Pada Perkara Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 118/Pdt.Sus-Pkpu/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Kreditur melakukan upaya pembatalan putusan Akta perdamaian, hal ini dikarenakan debitur dianggap lalai oleh kreditur dalam memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran hutang piutang yang mana total hutang yang masih belum dibayarkan sebesar Rp.28.766.385.000,- dari Rp.41.266.385.000,- hutang tersebut sudah lebih dari jatuh tempo dan masih belum dibayarkan juga. Hal itu sesuai dengan pembuktian yang telah disampaikan kreditur pada lampiran permohonan di pengadilan niaga. Adapun pengertian dari pembuktian merupakan sebuah bagian dalam suatu proses secara hukum salah satunya di pengadilan niaga dalam hukum acara perdata yang mana pembuktian memiliki suatu peranan yang sangat penting dalam membantu persidangan terutama majelis hakim untuk dapat menemukan kejelasan dalam suatu perkara yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat untuk membuat keputusan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang bersengketa. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana telah menetapkan berbagai macam-macam jenis dari adanya alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata dengan mana adanya kekuatan-kekuatan secara pembuktian masing-masing para pihak. Adapun jenis-jenis dari adanya alat bukti yang sah telah diatur di dalam hukum dimana ketentuannya terletak pada Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan mana telah menyebutkan berbagai jenis pembuktian dalam sidang perdata diantaranya sebagai berikut pertama adanya bukti tertulis, kedua adanya saksi, ketiga adanya praduga, keempat adanya pengakuan, dan kelima adanya sumpah¹⁹.

Debitur yang telah lalai melakukan pembayaran dengan alasan masih maraknya wabah covid-19 maka, kreditur dapat melakukan upaya hukum permohonan pembatalan perjanjian damai atau akta damai (Homologasi) di pengadilan niaga tempat akta damai tersebut sebelumnya telah disahkan oleh majelis hakim, pembatalan akta damai tersebut sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 170 Ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, yang di dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwasanya kreditur dapat menuntut suatu pembatalan dari adanya akta damai atau

¹⁸ Farangga Harki Ardiansyah, Alfitra, and Tresia Elda, "Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118/PK/Pdt/2018)," *Journal Of Legal Reserch* 2, no. 2 (2020).

¹⁹ Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Citra Adithya Bhakti, 2008).

perjanjian damai yang telah disahkan, jikalau pihak debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya tersebut²⁰. Sesuai dengan dasar hukum dan isi dalam perjanjian damai maka, kreditur melakukan upaya permohonan pembatalan perjanjian damai atau akta nikah dengan alasan debitur telah lalai melaksanakan isi di dalam perjanjian perdamaian sebagaimana sebelumnya telah disahkan oleh majelis hakim pengadilan niaga dan menyatakan pengesahan perdamaian (Homologasi) dan meminta akta damai atau perjanjian damai harus dinyatakan batal secara hukum dengan segala akibat hukumnya, sehingga pemohon selaku kreditur dapat mereservasi hak untuk dapat mengajukan tagihan kepada debitur yang lalai berdasarkan perjanjian kredit antara kreditur selaku pemohon dan debitur selaku termohon.

Pada Perkara Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 118/Pdt.Sus-Pkpu/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst. majelis hakim menanggapi ketentuan Pasal 170 Ayat 1 itu, dimana kreditur juga dapat melakukan upaya pembatalan akta perdamaian yang dilakukan kreditur sesuai dengan ketentuan hukum pada ketentuan Pasal 291 *juncto* ketentuan dalam Pasal 170 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang. Kreditur diberikan hak pada suatu perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh majelis hakim pengadilan niaga secara homologasi dapat untuk mengajukan melakukan upaya pembatalan akta perdamaian jikalau debitur telah melakukan kesalahan atau tidak melaksanakan kewajibannya selaku terutang pada akta perdamaian. Pertimbangan majelis hakim terhadap upaya hukum kreditur yang menganggap debitur lalai ialah sepakat dengan pernyataan kreditur tersebut, majelis hakim melihat bahwasanya hingga adanya batas waktu terakhir yang mana telah diberikan oleh Pemohon dalam suatu surat pengingat ketiga atau surat pengingat yang terakhir, terlihat dari bukti yang berkode P-13 (lihat tertanggal 14 Februari 2020 atau bahkan hingga saat Permohonan pembatalan akta damai ini diajukan oleh kreditor, termohon selaku debitur tetap tidak dapat memenuhi semua kewajibannya²¹ di tahapan yang kedua ini kepada debitur, atau dengan kata lain debitur telah dinyatakan lalai untuk dapat memenuhi dan tidak dapat mengikuti serta tidak untuk mematuhi isi di dalam perjanjian perdamaian yang telah tercantum di dalam isi perjanjian perdamaian sebagaimana telah disetujui dalam putusan pengesahan akta damai yang telah disepakati oleh para pihak. Majelis hakim telah menemukan bukti yang kuat debitur lalai dan menyadari bahwasanya berdasarkan penjelasan lalainya debitur untuk membayar hutang kepada kreditur maka, Majelis Hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwasanya debitur yang dianggap lalai dalam melaksanakan isi dari perjanjian akta damai yang telah disahkan tersebut, setidaknya karena dapat membuktikan bahwasanya debitur telah melaksanakan pembayarannya sebagai kewajiban yang tertuang di akta perdamaian kepada para kreditur sesuai dengan skema cicilan pembayaran bertahap yang mana

²⁰ Surya Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia* (Jakarta: Tatanusa, 2012).

²¹ Tajuddin Noor, "Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Melalui Akta Perdamaian (Studi Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2017/PN.Blg)," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum* 3, no. 18 (2019).

perjanjian perdamaian atau akta damai tersebut telah disahkan secara hukum pada Putusan pengesahan perdamaian (Homologasi) No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada tanggal 17 Juni 2019 oleh karena kelalaiannya debitur selaku termohon tidak melaksanakan kewajibannya maka, majelis hakim menyatakan bahwa debitur selaku perusahaan Nusuno Karya dapat dinyatakan pailit dengan semua konsekuensi hukumnya.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian secara yuridis normatif melalui pendekatan kasus untuk menjawab dua rumusan masalah tersebut dari adanya suatu analisis hukum perdata maka, penulis membuat dua kesimpulan pertama, pada hukum perdata sering digunakan yang namanya akibat hukum dari suatu peristiwa hukum dimana akibat hukum sendiri dapat diartikan sebagai sumber lahirnya kewajiban dan hak bagi subyek hukum atau dari para pihak di dalam perjanjian baik itu lahirnya perjanjian, berubahnya perjanjian sampai pada hapusnya perjanjian hukum perikatan. Batalnya suatu perjanjian dalam bentuk apapun juga dapat terjadi jikalau salah satu pihak melanggar hukum atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai pihak yang bertanggungjawab atau pelanggaran ini biasa disebut dengan wanprestasi yang dapat diartikan sebagai tidak memenuhinya atau lalainya salah satu pihak baik itu debitur atau kreditur dalam melaksanakan perjanjian sebagaimana yang sebelumnya telah disepakati bersama. Batalnya perjanjian dapat dilihat pada putusan nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. dimana saat itu termohon selaku debitur yang berhutang tidak mampu membayar lagi hutang-hutangnya kepada pihak kreditur baik untuk sebagian kreditur sampai pada keseluruhan kreditur. Namun debitur mengupayakan rencana perdamaian atau perjanjian perdamaian kepada seluruh kreditur dan perjanjian perdamaian tersebut disahkan pada tanggal 17 Juni 2019 oleh majelis hakim di Pengadilan niaga Jakarta Pusat dengan Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. sebagai pengesahan perdamaian atau sering disebut sebagai Homologasi. Dimana pada keputusan itu disebutkan bahwasanya Debitur selaku PT Nusuno Karya dengan para krediturnya untuk menaati isi perdamaian tersebut. Namun saat dilaksanakannya perjanjian pihak debitur terutang telah lalai atau tidak bisa menepati kewajibannya sebagai terutang. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada pembayaran tahapan pembayaran kedua, dimana debitur seharusnya membayar kewajiban sebesar Rp.4.500.000.000,- dalam waktu paling lambat 60 hari setelah pembayaran tahap pertama, namun pada tahapan kedua ini debitur hanya membayar dengan jumlah Rp.1.000.000.000,- yang tentunya masih sangat kurang dari pembayaran yang telah ditentukan dalam akta perdamaian. Sehingga hal ini membuat kreditur melaksanakan pembatalan perjanjian perdamaian sesuai dengan Pasal 5 ayat ke 2 perjanjian perdamaian yang menyatakan perjanjian perdamaian dapat berakhir dengan sendirinya dalam hal telah terjadi wanprestasi oleh debitur. Kesimpulan yang kedua untuk menjawab rumusan masalah ialah upaya hukum dalam hukum acara perdata dapat diartikan sebagai sebuah tindakan hukum yang telah diberikan oleh negara melalui Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata kepada seseorang atau sekelompok orang yang merasa kepentingannya dirugikan. Upaya hukum terlihat pada Perkara Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian tahun 2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst. *Juncto* Nomor 118/Pdt.Sus-Pkpu/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Yang mana debitur gagal atau lalai untuk dapat membayar sisa hutang yang sudah jatuh tempo kepada kreditur. Sehingga kreditur dapat mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan niaga atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur secara aktif bukan pasif hal tersebut dikarenakan pengadilan melalui majelis hakim bersifat menunggu atau pasif sesuai dengan ketentuan di Pasal 118 HIR/142 RBg. Kreditur melakukan upaya pembatalan putusan Akta perdamaian, hal ini dikarenakan debitur dianggap lalai oleh kreditur dalam memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran hutang piutang yang mana total hutang yang masih belum dibayarkan sebesar Rp.28.766.385.000,- dari Rp.41.266.385.000,- hutang tersebut sudah lebih dari jatuh tempo dan masih belum dibayarkan juga. Adapun dasar hukum kreditur dapat melakukan upaya hukum permohonan pembatalan perjanjian damai atau akta damai (Homologasi) sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 170 Ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, yang di dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwasanya kreditur dapat menuntut suatu pembatalan dari adanya akta damai atau perjanjian damai yang telah disahkan, jikalau pihak debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya tersebut. Dan atas permohonan pembatalan oleh kreditur itu pada akhirnya majelis hakim menyatakan bahwa debitur selaku perusahaan Nusuno Karya dapat dinyatakan pailit dengan semua konsekuensi hukumnya. Saran kedepannya agar debitur dapat membayar hutang-hutangnya secara tepat waktu dan kepada majelis hakim lebih bisa melakukan upaya lebih refresif lagi agar tidak terjadi penundaan pembayaran yang berakhir sia-sia dan dapat merugikan kreditur baik dari segi waktu dan uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, R, Fajar Sidik A Satria, and Didit Saleh. "Penagantar Analisis Data." Trade Union Rights Center, 2021.
- Amelia, Farisa, and Nazaruddin. "Aktivitas Bisnis Dalam Tinjauan Aspek Hukum Perjanjian." *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* 1, no. 1 (2022).
- Ardiansyah, Farangga Harki, Alfitra, and Tresia Elda. "Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118/PK/Pdt/2018)." *Journal Of Legal Reserch* 2, no. 2 (2020).
- Arfana, Nano Tresna. "Bukan Masalah Konstitusionalitas Norma, MK Tolak Uji KUHPperdata." Makhmakah Konstitusi, 2023.
- Dewitasari, Yulia, and Putu Tuni Cakabawa L. "Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian." *Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2019).
- Dwinanto, Rizky. "Waktu 'Tepat' Mengajukan Rencana Perdamaian Dalam Kepailitan

- Dan PKPU.” *Hukum Online.Com*, 2019.
- Harsono, Ivan, and Paramita Prananingtyas. “Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamain Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer.” *Notarius* 12, no. 2 (2019).
- Hehanussa, Deassy J.A., and Margie Gladies Sopacua. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- Kenting, Yohanes Alexander, and Hizkia Dapot Parulian. “Kedudukan Kreditor Separatis Terhadap Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.” *Jurnal Ilmu Hukum: Aletha* 5, no. 2 (2022).
- Noor, Tajuddin. “Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Melalui Akta Perdamaian (Studi Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2017/PN.Blg).” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum* 3, no. 18 (2019).
- Nurlaili, Sella Septya. “Tinjauan Hukum Akta Peramaian Dalam Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Yang Obyeknya Tidak Ada Pada Debitor.” *Novum: Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2015).
- Partodihardjo, Soemarno. *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Citra Adithya Bhakti, 2008.
- Parwacita, Anak Agung Lanang, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari. “Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di LPD Desa Adat Buduk Badung.” *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023).
- Pradnyani, Anak Agung Ayu, and Marwanto. “Kontrak Sebagai Kerangka Dasar Dalam Kegiatan Bisnis Di Indonesia.” *Hukum Dan Keadilan* 3, no. 6 (2018): 1–3.
- Putra, Riko Kurnia, and Maerjo Moch Djais. “Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/PN Smg.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016).
- Rohendi, Acep. “Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitur Dengan Pare Kreditor.” *Selisik* 6, no. 2 (2020).
- Sibagariang, Immanuel Rivanda. “Kepastian Hukum Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (Studi Putusan Nomor 20/PDF.SUS-PKPU/2018/PN. Medan).” *Jurnal Darma Agung* 29, no. 1 (2021).
- Sinaga, Surya. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa, 2012.
- Sitorus, Syahrul. “Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata(Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet).” *Jurnal Hikmah* 15, no. 1 (2018).
- Tamrin, Iqbal, Ermanto Fahamsyah, and Ayu Citra Santyanigtyas. “Akta Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan.” *Jeblr* 1, no. 2 (2021).